

## Analisis Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Tanpa Korban Membawa Senjata Tajam oleh Pelaku Anak di Kota Kendari

Muhammad Riyamizar Riartono<sup>1</sup>, Fuad Nur<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara, Indonesia<sup>1,2</sup>

\*Email Korespodensi: [mriyamizarr@gmail.com](mailto:mriyamizarr@gmail.com)

Diterima: 07-07-2025 | Disetujui: 15-07-2025 | Diterbitkan: 17-07-2025

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of Restorative Justice for the criminal act of possessing sharp weapons without victims committed by children in Kendari City. Furthermore, it seeks to identify the obstacles encountered during its implementation process. This research employed an empirical legal research type, utilizing a case approach. It primarily focused on collecting primary data from the community, alongside reviewing relevant laws and regulations and case data, to analyze the application of Restorative Justice for children involved in carrying sharp weapons. The findings of this study indicate that the Kendari City Resort Police implement rehabilitative justice as part of restorative justice in handling cases involving minors who carry bladed weapons without a direct victim. This approach, which encompasses guidance and the signing of a statement letter under parental supervision, is conducted outside formal judicial processes. A primary constraint was identified in the regulatory aspect: Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Restorative Justice mandates the presence of a victim and a peace agreement, a condition difficult to apply in cases without an immediate victim. Given the unique characteristics of offenses involving minors carrying bladed weapons without a victim, this study emphasizes the necessity of developing specific regulations for the implementation of restorative justice in similar cases.*

**Keywords:** Restorative Justice, Child, Sharp Weapon

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa korban yang dilakukan oleh anak di Kota Kendari, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penerapannya. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan kasus dan berfokus pada data primer dari masyarakat serta peraturan perundang-undangan dan data kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Kota Kendari menerapkan keadilan rehabilitatif sebagai bagian dari restorative justice dalam menangani kasus anak yang membawa senjata tajam tanpa korban. Pendekatan ini, yang meliputi pembinaan dan pembuatan surat pernyataan di bawah pengawasan orang tua, dilakukan di luar proses peradilan formal. kendala utama pada aspek regulasi, di mana Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Restorative Justice mensyaratkan adanya korban dan perdamaian, penerapan yang sulit diterapkan pada kasus tanpa korban langsung. Mengingat karakteristik unik dari tindak pidana membawa senjata tajam tanpa korban yang dilakukan oleh anak, penelitian ini menekankan perlunya pengembangan regulasi khusus untuk implementasi Restorative Justice untuk kasus serupa.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Anak, Senjata Tajam

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Muhammad Riyamizar Riartono, & Fuad Nur. (2025). Analisis Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Tanpa Korban Membawa Senjata Tajam oleh Pelaku Anak di Kota Kendari. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 680-690. <https://doi.org/10.63822/3herr679>

## PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian strategis dari generasi muda yang memiliki peran penting dalam masa depan bangsa, dengan hak untuk berkembang, berpartisipasi sosial, dan bertanggung jawab sesuai kapasitasnya. Perlindungan anak esensial untuk kesejahteraan mereka, mencakup penghormatan hak tanpa diskriminasi, memastikan kehidupan layak dan bermartabat, dengan dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Perlindungan hak asasi manusia, termasuk anak, merupakan keharusan dalam negara hukum demokratis, demi keadilan dan kesejahteraan merata. Hak asasi anak diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara juga menjamin hak anak melalui berbagai undang-undang, Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu kejahatan yang paling meresahkan masyarakat adalah kejahatan yang melibatkan senjata tajam. Kejahatan semacam ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pembunuhan, penyerangan berat, perampokan dengan kekerasan, pengancaman, hingga penculikan. Semua itu bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menciptakan rasa takut dan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Untuk menjaga keadilan dan melindungi warga, segala bentuk kejahatan di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kejahatan senjata tajam sangat meresahkan, menyebabkan ketakutan dan rasa tidak aman di masyarakat, serta diatur dalam KUHP. Penting untuk mencegah penyalahgunaan senjata tajam. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 melarang kepemilikan dan peredaran senjata tajam ilegal untuk menjaga keamanan. Perilaku menyimpang pada anak dipengaruhi faktor internal dan eksternal, seperti perkembangan mental yang belum stabil dan lingkungan sosial. Penanganannya tidak bisa disamakan dengan orang dewasa karena tingkat kematangan anak yang rendah, sehingga masa depan anak harus dipertimbangkan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak mengubah paradigma penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dengan fokus pada keadilan restoratif. Polri juga menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kasus kejahatan senjata tajam yang melibatkan anak terus meningkat, dengan 2.941 kasus tercatat di Indonesia sepanjang tahun 2024, menunjukkan ancaman serius terhadap keamanan. Penggunaan senjata tajam tidak hanya menyebabkan korban, tetapi juga ketakutan.

*Restorative Justice* diakui sebagai pendekatan manusiawi untuk kenakalan remaja di Indonesia, sejalan dengan UU No. 11 Tahun 2012. Berbagai produk hukum penegak hukum, seperti Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019, juga melahirkan konsep keadilan restoratif pada tahap penyidikan. Meskipun UU SPPA dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 memberikan dasar hukum, implementasinya sering terhambat oleh kurangnya pedoman jelas, membuat petugas kepolisian menghadapi dilema. Pendekatan keadilan rehabilitatif di Indonesia berfokus pada kompensasi dan pemulihan, bukan sekadar hukuman, dengan prinsip refleksi, perdamaian, dan perbaikan kerugian.

Mengingat hak anak untuk perlakuan khusus dan adanya peraturan kepolisian tentang *Restorative Justice*, penting menelaah sejauh mana pendekatan ini mampu memberikan solusi berimbang antara pembinaan pelaku dan kepentingan hukum, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Penelitian ini akan berfokus pada "Analisis Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Tanpa Korban Membawa Senjata Tajam Oleh Pelaku Anak Di Kota Kendari".

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Berbeda dengan penelitian hukum normatif, penelitian ini berfokus pada data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui kegiatan lapangan, seperti observasi dan wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) untuk mempelajari penerapan norma hukum dalam praktik di masyarakat, dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan data kasus sebagai bahan hukum. Data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian berupa informasi terkait penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana tanpa korban membawa senjata tajam oleh pelaku anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Oleh Pelaku Anak di Kota Kendari

Kota Kendari menghadapi dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat yang signifikan, dengan peningkatan jumlah tindak pidana yang menjadi perhatian. Salah satunya terkait tindak pidana membawa senjata tajam oleh pelaku anak di Kota Kendari, Kepolisian Resor Kota Kendari mendapati sebanyak 25 kasus anak membawa senjata tajam pada tahun 2024. Kasus-kasus ini melibatkan pelaku anak yang masih berstatus pelajar.

### Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Tanpa Korban Membawa Senjata Tajam Oleh Pelaku Anak Di Kota Kendari

Sistem hukum pidana di Indonesia terus beradaptasi, terutama dalam penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Kasus anak membawa senjata tajam tanpa korban langsung di Kendari mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju keadilan rehabilitatif (*restorative justice*). Pendekatan ini bukan hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk diutamakan dalam kerangka pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan disertai ancaman sanksi pidana. Chairul Chuda menambahkan bahwa tindak pidana hanya mencakup sifat-sifat perbuatan itu sendiri, sementara pertanggungjawaban pidana melibatkan sifat pelaku. Simons memperinci bahwa *strafbaarfeit* (tindak pidana) harus berupa perbuatan manusia, melawan hukum (*wederrechtelijk*), dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), dan dapat dipermasalahkan secara hukum.

Meskipun definisi tindak pidana berfokus pada larangan dan sanksi, konsep keadilan rehabilitatif hadir sebagai pelengkap. Margarita Zernova mendefinisikan keadilan restoratif sebagai pandangan bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap negara, melainkan juga terhadap norma keadilan dan hubungan sosial. Fokusnya bukan pada hukuman, melainkan pada perbaikan kerusakan hubungan sosial dan nilai keadilan. Howard Zehr menekankan bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap individu dan hubungan sosial, menimbulkan kewajiban untuk memperbaiki kerusakan, dan melibatkan korban, pelaku, serta komunitas dalam mencari solusi pemulihan dan rekonsiliasi. Tony Marshall melengkapi dengan

menyatakan *restorative justice* sebagai proses kolektif mencari solusi masa depan terhadap implikasi kejahatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya Pasal 5 ayat (1), secara eksplisit mengamanatkan prioritas keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Hal ini memberikan landasan hukum kuat bagi penerapannya di Indonesia.

Sistem peradilan di Indonesia selama ini cenderung menitikberatkan pada perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa anak, khususnya untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 50-68 KUHAP. Sayangnya, pasal-pasal yang secara khusus mengatur perlindungan bagi pelaku tindak pidana anak dalam konteks rehabilitasi dan hak-hak mereka sebagai anak, masih sangat terbatas dalam kerangka hukum yang lebih luas.

Maka, dengan berlandaskan pada prinsip kesetaraan di mata hukum dan hak akses terhadap keadilan (*access to justice*), negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan yang sama tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi pelaku anak. Hak-hak ini tertuang dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Mewujudkan hak-hak pelaku anak, melalui sistem peradilan pidana merupakan cerminan nilai-nilai kemanusiaan (humanistik) dan aktualisasi hak asasi manusia. Responsivitas dalam melindungi hak-hak pelaku anak menjadi tolok ukur kemajuan dan kualitas perlindungan HAM suatu negara.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Polresta Kendari, diperoleh temuan bahwa kasus anak membawa senjata tajam sering diselesaikan melalui pendekatan keadilan rehabilitatif tanpa melalui jalur peradilan formal. Prosesnya melibatkan pembinaan oleh kepolisian dengan melibatkan orang tua atau wali pelaku. Anak diminta membuat surat pernyataan pengakuan dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Proses ini juga dapat melibatkan mediasi dengan perwakilan masyarakat atau mengharuskan anak melakukan pelayanan masyarakat.

Data dari Polresta Kendari menunjukkan bahwa pada tahun 2024, terdapat 25 kasus anak membawa senjata tajam yang ditangani dengan prinsip keadilan rehabilitatif. Mayoritas pelaku masih berstatus pelajar aktif yang seharusnya berada dalam lingkungan belajar yang aman dan terbebas dari unsur kekerasan., menyoroti urgensi pendekatan ini untuk melindungi masa depan mereka. Pendekatan rehabilitatif ini bertujuan memberikan pembelajaran, menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan mendorong pemulihan hubungan sosial secara damai, selaras dengan prinsip perlindungan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Keputusan untuk menggunakan pembinaan dan surat pernyataan sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia anak, tingkat Keseriusan perbuatan, latar belakang sosial ekonomi keluarga, dan adanya indikasi penyesalan dari anak. fokus pada pembinaan merupakan langkah positif dalam melindungi masa depan anak dan memberikan kesempatan untuk perbaikan.

Jika diimplementasikan secara efektif, Pendekatan keadilan rehabilitatif dengan melakukan pembinaan dan membuat pernyataan bersama orang tua ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran, menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan mendorong proses pemulihan hubungan sosial secara damai, sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Pergeseran paradigma ini didasari oleh pemahaman bahwa anak-anak memiliki kebutuhan yang berbeda dari orang dewasa dalam proses peradilan, dengan fokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial daripada sekadar hukuman.

Sistem Hukum di Indonesia dipahami sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen hukum yang saling terhubung dan berfungsi secara sinergis untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu menciptakan keadilan, menjaga ketertiban, serta memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Pendapat ini sejalan dengan teori Sistem Hukum (Legal System) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam karyanya *American Law: An Introduction*.

Komponen dalam sistem hukum sebagaimana dijelaskan dalam Teori Legal System oleh Lawrence M. Friedman adalah sebagai berikut.

- a. struktur hukum (*legal structure*) merujuk pada institusi atau pranata yang menjadi penopang utama tegaknya suatu sistem hukum. Unsur ini mencakup susunan dan organisasi hukum, lembaga-lembaga yang berperan dalam sistem hukum, aparat penegak hukum beserta kewenangannya, sarana pendukung hukum, serta mekanisme kerja dan efektivitas mereka dalam menjalankan dan menegakkan aturan hukum.
- b. substansi hukum (*legal substance*) mencakup seluruh ketentuan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk prinsip-prinsip dasar, norma-norma hukum, serta putusan pengadilan yang dijadikan pedoman oleh masyarakat dan pemerintah, yang merupakan hasil dari berfungsinya suatu sistem hukum.
- c. budaya hukum (*legal culture*), Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa gangguan dalam struktur dan substansi hukum terjadi karena keduanya bersifat kaku atau statis. Sementara itu, faktor yang memengaruhi atau memberikan masukan berasal dari kehidupan sosial di luar sistem hukum itu sendiri. Sistem hukum tidak berdiri sendiri atau tertutup, melainkan sangat bergantung pada pengaruh eksternal. Kekuatan sosial yang terus berkembang dapat mengubah tatanan hukum, memperbarui, menentukan bagian mana dari hukum yang akan diterapkan atau diabaikan, serta bagian mana yang perlu diubah. Proses inilah yang dikenal dengan istilah budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum mencakup gagasan, nilai-nilai, cara berpikir, pandangan, serta perilaku masyarakat dalam menjalankan dan merespons hukum. Aspek ini berhubungan erat dengan tingkat kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku bagi mereka. Sebagai elemen dari sistem hukum, budaya hukum menekankan bahwa hukum tidak seharusnya hanya dilihat sebagai kumpulan aturan tertulis, melainkan juga sebagai bagian dari realitas sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, keberlakuan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum seperti nilai-nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap aturan yang diterapkan.

Penerapan keadilan rehabilitatif di Kendari dapat dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum menunjukkan bahwa konsep keadilan restoratif telah diakui dan diintegrasikan dalam penanganan tindak pidana anak melalui UU SPPA. Ini adalah pergeseran paradigma dari pembalasan dendam menjadi fokus pada perbaikan hubungan sosial dan pemulihan anak. Dalam ranah struktur hukum, Polresta Kendari menunjukkan fleksibilitas dalam menerapkan keadilan rehabilitatif melalui pembinaan langsung dan surat pernyataan komitmen. Ini membuktikan aparat penegak hukum mampu menafsirkan dan menerapkan hukum secara adaptif, bahkan dalam kasus tanpa korban langsung. Namun, kurangnya panduan operasional yang menyeluruh menjadi celah regulasi yang perlu diperkuat untuk implementasi yang lebih seragam dan efektif. Aspek budaya hukum memegang peranan vital. Penerapan keadilan rehabilitatif mencerminkan

pergeseran nilai di masyarakat dan aparat penegak hukum yang semakin menyadari kebutuhan khusus anak dan pentingnya menjaga masa depan mereka. Fokus pada pembinaan dan upaya mencegah dampak negatif peradilan formal sesuai asas *best interest of the child* dan *ultimum remedium* menunjukkan budaya hukum yang lebih adaptif dan humanis. Meskipun demikian, konsistensi penerapan membutuhkan pedoman yang lebih jelas.

Pembaharuan hukum pidana sangat relevan dengan penerapan keadilan rehabilitatif, khususnya pada tindak pidana tanpa korban seperti kasus membawa senjata tajam oleh anak. Tujuan pembaharuan hukum pidana adalah menciptakan masyarakat sejahtera, tidak hanya melalui pengaturan perilaku, tetapi juga penyempurnaan peraturan. Dalam kasus tanpa korban, pendekatan retributif kurang sesuai, sehingga keadilan rehabilitatif menjadi upaya reformasi sistem peradilan pidana yang bergeser dari hukuman menuju penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan sosial.

Pendekatan kebijakan (*policy-oriented approach*) dan pendekatan nilai (*value-oriented approach*) dalam pembaharuan hukum pidana sangat menunjang keadilan rehabilitatif. Dari sisi kebijakan, keadilan rehabilitatif adalah kebijakan kriminal yang lebih efektif untuk keadilan dan reintegrasi sosial, terutama bagi anak, karena mencegah residivisme dan menawarkan solusi konstruktif. Dari sisi nilai, keadilan rehabilitatif selaras dengan nilai sosiokultural Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah dan pemulihan. Daripada hanya menghukum, keadilan rehabilitatif berupaya memulihkan pelaku ke masyarakat, mendorong pertanggungjawaban, dan membangun kembali harmoni, yang sangat relevan bagi anak demi pembinaan dan pengembalian ke jalan yang benar.

Dalam penegakan hukum, peran serta masyarakat sangatlah krusial. Hukum lahir dari kebutuhan masyarakat dan bertujuan menciptakan ketertiban serta kedamaian di dalamnya. Dengan demikian, masyarakat memiliki kekuatan untuk memengaruhi bagaimana hukum itu ditegakkan.

Penerapan keadilan rehabilitatif bagi anak didasarkan pada prinsip pemulihan dan pengembalian pelaku ke lingkungan sosial. Kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama, dengan pembatasan kebebasan sebagai opsi terakhir (*ultimum remedium*). Pergeseran paradigma ini mencerminkan perubahan mendasar dari pendekatan penghukuman (*punitive*) menuju model yang lebih memperhatikan tumbuh kembang anak dan upaya reintegrasi sosial, bahkan jika tidak ada korban individual yang jelas.

Kurangnya panduan teknis yang komprehensif tentang implementasi keadilan rehabilitatif menciptakan tantangan tersendiri dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum sering kali mengalami kesulitan dalam menilai kelayakan suatu kasus untuk diselesaikan melalui pendekatan rehabilitatif, sekaligus menentukan mekanisme pelaksanaannya yang tepat. Kondisi ini mengindikasikan urgensi penyusunan regulasi pendukung atau petunjuk teknis yang lebih rinci guna memberikan kejelasan prosedural dalam penerapan keadilan rehabilitatif di Indonesia.

### **Kendala Penerapan *Restorative Justice* Tindak Pidana Tanpa Korban Membawa Senjata Tajam Oleh Pelaku Anak Di Kota Kendari**

Keadilan restoratif adalah pendekatan alternatif dalam penanganan hukum yang berfokus pada pemberdayaan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki dampak dari tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif berpusat pada pemenuhan kebutuhan korban dan pelaku. Dengan memfasilitasi dialog langsung antara keduanya, pendekatan ini terbukti paling efektif dalam mencapai kepuasan korban sekaligus mendorong akuntabilitas pelaku. Ini berarti pelaku dihadapkan langsung dengan

-----  
*Analisis Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Tanpa Korban Membawa Senjata Tajam  
oleh Pelaku Anak di Kota Kendari*

(Riartono et al.)

korban untuk membahas perbuatannya dan mencapai kesepakatan bersama sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tujuannya adalah memulihkan kondisi seperti sebelum terjadinya kejahatan melalui musyawarah dan keterlibatan langsung semua pihak. Secara filosofis, pendekatan ini selaras dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang mengedepankan musyawarah dan mufakat, menjadikannya relevan untuk sistem peradilan pidana anak dan mencerminkan esensi keadilan sosial Pancasila.

Kejahatan tanpa korban merujuk pada tindakan yang secara hukum dilarang namun tidak melibatkan atau berdampak langsung pada pihak lain. Dalam konteks ini, tidak ada individu yang dirugikan secara nyata dari perbuatan tersebut.

Di Indonesia, landasan hukum keadilan rehabilitatif sebagai bagian dari *restorative justice* sangat kuat, terutama dalam peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara eksplisit mengamanatkan pengutamakan keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1).

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, kendala utama penerapan *restorative justice* pada anak yang membawa senjata tajam adalah ketiadaan aturan yang jelas untuk kasus tanpa korban. Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mengutamakan dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat, menjadi sulit diterapkan jika tidak ada korban. Oleh karena itu, dalam kasus ini digunakan pendekatan keadilan rehabilitatif.

Keadilan restoratif didasarkan pada pemikiran pentingnya keterlibatan masyarakat dan korban untuk mencegah permusuhan atau dendam. Namun, kendala muncul karena kasus anak membawa senjata tajam seringkali merupakan laporan polisi model A, yang berarti peristiwa tersebut ditemukan langsung oleh petugas saat patroli, bukan dari laporan masyarakat. Ini mengindikasikan bahwa tidak ada korban langsung, meskipun tindakan tersebut melanggar ketertiban umum sehingga negara diposisikan sebagai korban.

Analisis Syarat Restorative Justice Berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021

Perpol No. 8 Tahun 2021 menetapkan syarat formil dan materil untuk pelaksanaan *restorative justice*: Syarat Materil (Pasal 5) meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan masyarakat.
2. Tidak berdampak konflik sosial.
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa.
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme.
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
6. Bukan tindak pidana terorisme, terhadap keamanan negara, korupsi, dan terhadap nyawa orang.

Kasus anak membawa senjata tajam, meskipun tanpa korban langsung, berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, yang menjadi pertimbangan dalam syarat materil.

Syarat Formil (Pasal 6) meliputi:

1. Perdamaian dari kedua belah pihak (kecuali narkoba).
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku (kecuali narkoba).

Kedua syarat formil ini mengimplikasikan keberadaan korban. Jika tidak ada individu yang merasa terancam atau dirugikan, tidak ada pihak yang bisa diajak berdamai, dan tidak ada hak korban yang perlu dipenuhi. Ini menjadi tantangan besar dalam penerapan *restorative justice* Perpol No. 8 Tahun 2021 untuk tindak pidana tanpa korban.

Tindak pidana yang berkaitan dengan senjata tajam bisa jadi merupakan delik formil, di mana yang dilarang adalah tindakan membawa atau memiliki senjata itu sendiri, tanpa mengharuskan adanya akibat konkret berupa kerugian pada orang lain. Dalam situasi seperti ini, fokus utama *restorative justice* pada pemulihan kerugian korban menjadi kurang relevan karena tidak memiliki korban. Sehingga fokus utama pemulihan adalah pada pelaku yang mana pelaku ini masih anak-anak.

Meskipun tidak ada korban langsung, tindakan membawa senjata tajam di tempat umum dapat dipandang sebagai potensi bahaya bagi masyarakat umum, yang dapat dianggap sebagai pihak yang berpotensi menjadi korban. Perpol No. 8 Tahun 2021 sendiri mengakui dampak masyarakat sebagai persyaratan materil (tidak menimbulkan keresahan masyarakat). Ini membuka peluang eksplorasi konsep masyarakat sebagai korban dalam proses keadilan restoratif untuk tindak pidana yang mengancam ketertiban umum.

Secara yuridis, kasus membawa senjata tajam tanpa hak yang tidak menyebabkan korban langsung dapat dianalogikan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Tidak semua kasus membawa senjata tajam dilakukan dengan niat jahat atau untuk kekerasan; beberapa hanya untuk jaga diri atau ikut-ikutan. UU SPPA mengutamakan penyelesaian melalui keadilan restoratif dan pendekatan non-pemidanaan, sepanjang tidak ada unsur kekerasan atau korban.

Dalam kasus tanpa korban, keadilan rehabilitatif harus difokuskan pada kepentingan terbaik anak, karena pemidanaan formal hanya akan memperburuk proses rehabilitasi sosial. Tindak pidana terkait senjata tajam dapat dikategorikan sebagai delik formil, di mana yang dilarang adalah tindakan membawa atau memiliki senjata itu sendiri, tanpa mengharuskan adanya akibat konkret berupa kerugian pada orang lain. Dalam situasi ini, fokus utama *restorative justice* pada pemulihan kerugian korban menjadi kurang relevan, sehingga fokus pemulihan beralih pada pelaku anak.

Beberapa hal perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Pertama, terkait potensi korban. Hukum dan aparat penegak hukum mungkin memandang tindakan membawa senjata tajam di tempat umum sebagai sebuah potensi bahaya bagi orang lain. Dalam hal ini, masyarakat umum dapat dianggap sebagai pihak yang berpotensi menjadi korban. Akan tetapi, perlu diingat bahwa proses *restorative justice* pada perpol No. 8 tahun 2021 ini menekankan pada perdamaian dan pemulihan kerugian yang dialami secara individual, sehingga hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Konsep masyarakat sebagai korban dapat dieksplorasi dalam proses keadilan restoratif untuk tindak pidana yang mengancam ketertiban umum. Relevansi dengan Perpol No. 8 Tahun 2021 juga perlu dipertimbangkan, yang mencakup kriteria tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat sebagai persyaratan materil untuk menerapkan keadilan restoratif. Ini secara eksplisit mengakui pentingnya dampak masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk keadilan restoratif.

Secara yuridis, pendekatan keadilan rehabilitatif dalam kasus membawa senjata tajam tanpa korban dapat diterima secara hukum dengan mempertimbangkan asas proporsionalitas, *ultimum remedium*, dan kepentingan rehabilitatif pelaku (terutama anak). Prinsip-prinsip substansial ini dapat diterapkan secara analogi untuk kasus tanpa korban guna mencegah kriminalisasi berlebihan dan mendorong pemulihan sosial yang efektif.

Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada

hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Meskipun Indonesia sebagai negara hukum menganut prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum, penerapan sistem keadilan rehabilitatif sebagai model penyelesaian perkara yang relatif baru masih menyisakan tantangan konseptual. Namun persoalan yang dihadapi penegakan hukum pidana di Indonesia adalah belum adanya aturan yang seragam mengenai *restorative justice*, sehingga lembaga penegak hukum membuat aturan masing-masing. Perlu ada kejelasan lebih lanjut mengenai sejauh mana mekanisme ini mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

keadilan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana anak harus difokuskan pada kepentingan terbaik bagi anak, terutama dalam kasus yang tidak memiliki korban, karena pemidanaan formal hanya akan memperburuk proses rehabilitasi sosial anak. Dengan demikian, dari sudut pandang yuridis, pendekatan keadilan rehabilitatif dalam kasus membawa senjata tajam tanpa korban dapat diterima secara hukum apabila mempertimbangkan asas proporsionalitas, ultimum remedium, dan kepentingan rehabilitatif pelaku, terutama anak. prinsip-prinsip substansialnya dapat diterapkan secara analogi untuk kasus-kasus tanpa korban, guna mencegah kriminalisasi yang berlebihan serta mendorong pemulihan sosial yang lebih efektif.

Penerapan keadilan restoratif membutuhkan sumber daya yang memadai, termasuk pelatihan bagi profesional hukum, mediator, dan fasilitator, serta infrastruktur pendukung untuk prosesnya. Keterbatasan sumber daya dan profesionalisme penegak hukum dapat berdampak negatif pada pelaksanaan keadilan restoratif. Meskipun demikian, keadilan restoratif memiliki banyak manfaat menjanjikan dalam penanganan perkara pidana. Ini termasuk pemulihan yang lebih baik bagi pelaku, pencegahan residivisme, dan penguatan hubungan sosial dalam masyarakat.

## KESIMPULAN

Penerapan keadilan rehabilitatif, bagian dari restoratif justice, sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di Kota Kendari, kasus anak yang membawa senjata tajam tanpa korban langsung menjadi contoh nyata pergeseran fokus dari retributif ke pemulihan dan reintegrasi sosial. Polresta Kendari menerapkan pembinaan dan surat pernyataan sebagai bentuk keadilan rehabilitatif. Meskipun penerapan keadilan rehabilitatif ini menjanjikan, terdapat kendala utama yang menghambat efektivitasnya, khususnya dalam kasus tindak pidana tanpa korban langsung. Ketiadaan aturan yang jelas dan seragam mengenai *restorative justice* untuk skenario ini menjadi tantangan signifikan. Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021, meskipun mengutamakan dialog antara pelaku dan korban, menjadi sulit diterapkan ketika tidak ada korban individu yang secara eksplisit dirugikan, mengingat syarat formil seperti perdamaian kedua belah pihak tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu, diperlukan Pembaharuan hukum pidana sangat relevan dengan penerapan *restorative justice*, terutama pada tindak pidana tanpa korban seperti kasus membawa senjata tajam oleh pelaku anak sembari tetap memprioritaskan kepentingan terbaik mereka

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2019). *Hukum Pidana II*. Sinar Grafika.
- Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199.
- Alin, F. (2017). Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 23.
- Anwar, Y., & Adang. (2009). *Sistem Peradilan Pidana*. Widya Padjajaran.
- Atmasasmita, R. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Alumni.
- Diantha, I. M. P. (2017). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Prenadamedia Group.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5, 11.
- Firmansyah, H. (2021). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation.
- Ghoni, M. R., & Pujiyono. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 332.
- Huda, C. (2011). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Nur, F. (2024). Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 5937–5951.
- Nur, F., Sirjon, L., & Sulihin, L. O. M. (2023). Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7588–7603.
- Prasetyo, T., & Halim, A. (2017). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 56.
- Sugama, F., dkk. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 307.
- Yusuf Ananta, M., & Wijaya, P. D. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Zehr, H. (1990). *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Herald Press.
- Zernova, M. (2006). Restorative Justice: An Overview. *Journal of Criminal Justice Education*, 17(1), 22–33.
- Zulfadli, M., Abdullah, K., & Nur, F. (2017). Penegakan hukum yang responsif dan berkeadilan sebagai instrumen perubahan sosial untuk membentuk karakter bangsa. In *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial (Vol. 2, pp. 265-284)*.